

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang terkait dengan Variabel Penelitian

1. *Theory Of Planned Behavior*

Teori perilaku terencana adalah penyempurnaan dari teori perilaku beralasan dengan menambahkan satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap niat untuk berperilaku (kontrol perilaku yang dipersepsikan). Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* berdasarkan pada asumsi yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang merasional dan penggunaan informasi yang digunakan secara sistematis.

Terdapat 3 (tiga) komponen dalam *Theory of Planned Behavior*, yaitu:

- 1) *Behavioral Beliefs*, adalah sikap keyakinan individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Terkait dengan perilaku sikap terhadap perilaku memenuhi kewajiban perpajakan atau disebut juga dengan kepatuhan pajak, menunjukkan seberapa yakin wajib pajak terhadap implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan dan wajib pajak memberikan evaluasi terhadap hasil dari perilaku tersebut.
- 2) *Normative Beliefs*, adalah kondisi sosial yang dapat mempengaruhi persepsi dalam membentuk perilaku. Seseorang dapat dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh pengaruh sosial. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan atau disebut juga dengan kepatuhan pajak, norma subyektif adalah keyakinan tentang pengaruh kekuatan sosial dari wajib pajak atau faktor-faktor lain yang ada di lingkungannya sehingga memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya atau tidak patuh.
- 3) *Control Beliefs*, adalah keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat tingkah laku yang diperlihatkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat tingkah laku tersebut (*perceived power*). Hal-hal yang mungkin menghambat ketika perilaku ditunjukkan dapat berasal dari internal maupun eksternal.

2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 adalah :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro seperti yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, menguasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kriteria Usaha Kecil yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan jumlah kekayaan bersih lebih besar dari Usaha Kecil, yang dilakukan dengan cara berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, menguasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 4 dan 5 Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah memiliki prinsip dan tujuannya sebagai berikut:

- 1) Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang berkesinambungan dengan prakarsa sendiri.
 - b) Terciptanya kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
 - c) Berkembangnya usaha yang berkualitas berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d) Meningkatnya daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- e) Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.
- 2) Tujuan Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
- a. Membangun struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
 - b. Menumbuhkan dan mengembangkan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 - c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kegiatan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
 - d. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 Usaha Kecil, Mikro dan Menengah memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Kriteria Usaha Mikro yaitu sebagai berikut
 - a. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak meliputi tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak meliputi tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sutedi (2011) Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan menghitung pajak terutangnya dengan benar.

1. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah kepatuhan pajak yang bersifat formal dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Kepatuhan material meliputi kepatuhan formal, apabila Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dapat mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan dan melaporkan SPT tersebut dengan tepat waktu.

Menurut Cahya (2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

a) Kesadaran Perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

b) Petugas Pajak

Petugas pajak merupakan pihak yang seharusnya menegakan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang memengaruhi baik atau tidaknya motivasi untuk membayar pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, objektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

c) Penegakan Hukum perpajakan

Jika penegakan hukum perpajakan disuatu negara benarbenar tegas, dengan cara memberikan sanksi yang berat apabila ada tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (tekanan), maka Wajib Pajak akan patuh.

d) Tarif Pajak Penurunan

Tarif pajak akan memengaruhi motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Karena apabila tariff pajaknya rendah, maka pajak yang dibayar pun sedikit.

Menurut Hasibuan (2012: 193) faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

1) Kesadaran Wajib Pajak

kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2) Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan

4. Tingkat Pemahaman Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yaitu proses dimana wajib pajak mengerti tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Arisandy (2017) pada penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan yang bersifat formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak pada saat membayar pajak. Gardina dan Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak diakibatkan oleh pengetahuan dan persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Pengetahuan perpajakan sebagian wajib pajak didapatkan dari petugas pajak, namun ada juga yang mendapatkannya dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan yaitu suatu proses yang mana wajib pajak mengerti dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan mengaplikasikannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan berupa membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Apabila seseorang mengerti dan memahami perpajakan maka akan ada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tentunya berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Hal ini dapat

dicontohkan pada saat seorang wajib pajak mengerti atau dapat memahami bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan lain sebagainya. Apabila seorang wajib pajak memahami prosedur perpajakan, maka dia juga dapat memahami peraturan perpajakan. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang peraturan perpajakan.

5. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam Sugeng Wahono (2017).

Meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang Wajib Pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak. Adanya Gerakan Nasional Sadar dan Peduli Pajak yang dicanangkan pemerintah, dimana gerakan ini melibatkan para pejabat tinggi negara, menteri, anggota DPR, MPR, pengusaha besar, masyarakat, media masa, dan sebagainya. Gerakan ini disertai dengan pembenahan kepastian penegakan hukum. Hukum yang terkait pajak haruslah ditegakkan. Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak guna mendorong Kepatuhan Wajib Pajak, salah satu bentuknya adalah diadakannya berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan.

Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruhan Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan 28 pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

6. Insentif pajak

Menurut Winardi dalam Putrid an Iqbal (2018) insentif pajak di suatu negara diberikan sebagai perangsang untuk dapat menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar dan mendorong kegiatan perekonomian dalam bidang tertentu di negara tersebut. Insentif pajak biasanya digunakan pada negara-negara berkembang sebagai instrumen penarik investasi ke negaranya. Melalui pemberian insentif pajak, minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara dapat meningkat karena pajak yang dikenakan pada beberapa instrumen inventasi akan berkurang dan keuntungan bersih yang dihasilkan investasi tersebut pun akan bertambah. Keuntungan ini dapat meningkatkan pendapatan nasional yang ujungnya pun dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Dengan begitu, pemberian insentif pajak dapat menghasilkan multiplier effect (efek berganda) dan tentunya hal tersebut berdampak positif bagi perekonomian di suatu negara.

Menurut Holland dan Vann dalam Indriastuti dan Wardana (2020:63) terdapat lima bentuk pembagian insentif pajak. Bentuk pembagian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tax Holiday

Pemberian insentif pajak jenis tax holiday biasanya diterapkan oleh negara yang sedang berkembang. Pemberian insentif ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang baru beroperasi. Dengan adanya insentif jenis ini, perusahaan-perusahaan baru akan dibebaskan dari beban pajak penghasilan dalam kurun waktu yang ditentukan.

2. *Investments Allowance and Tax Credit*

Insentif pajak jenis ini dilakukan berdasarkan pada besarnya pengeluaran dari investasi yang bersangkutan. Investment allowance berguna untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan tax credit berguna untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

3. *Timing Difference*

Insentif pajak ini terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan akun-akun pada laporan keuangan komersial dengan yang ada laporan keuangan pajak. Pengakuan akun tersebut biasanya pada akun biaya dan akun penghasilan.

4. *Reduced tax rates*

Pengurangan tarif pajak dapat digunakan untuk wajib pajak tertentu sesuai kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara menurunkan persentase atau tarif tertentu menjadi lebih rendah daripada yang sebelumnya.

5. *Administrative Discretion*

Insentif jenis ini diadakan dalam rangka pemberian fasilitas pajak dengan melakukan proses administratif yang selektif. Dalam insentif jenis ini, dapat diketahui apakah fasilitas pajak dapat dinikmati oleh setiap wajib pajak secara otomatis atau terlebih dahulu harus mengajukan permohonan fasilitas.

Pada penelitian ini insentif pajak yang dijelaskan yaitu insentif pajak yang ditujukan untuk wajib pajak di Indonesia. Insentif pajak pada penelitian ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Beberapa kebijakan terkait perpajakan seperti pemberian insentif pajak untuk beberapa sektor tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu berupa insentif pajak atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), PPh Final yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya tertentu, pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor, percepatan pengembalian atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Kebijakan insentif pajak yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak

Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kebijakan insentif ini memuat insentif pajak atas PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh final DTP untuk UMKM, PPh final untuk P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi), pembebasan PPh 22 impor, pengurangan 50% angsuran PPh pasal 25, dan percepatan restitusi PPN. Untuk dapat memanfaatkan insentif pajak, syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan. Bagi para pelaku UMKM, syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu mempunyai peredaran laba kotor tertentu, dikenakan PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, melaporkan Laporan Realisasi PPh Final yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) setiap bulannya paling lambat tanggal 20 pada bulan selanjutnya. Pemberian insentif pajak berupa PPh Final yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) ini berlaku hingga masa pajak Desember 2021.

B. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

1. Tingkat Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Cahyani, Luh Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019), menyatakan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan apabila wajib pajak ingin mengerti pemahaman pajak dapat memudahkan dan bermanfaat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan dalam menurut penelitian menurut Rachmawati & Haryati (2021), menyatakan bahwa dengan pemahaman pajak secara tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak masih minim sehingga pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2. Sosialisasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Eka Putri et al (2019), menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan apabila wajib pajak ingin sosialisasi dapat memudahkan dan bermanfaat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan dalam penelitian menurut Abdul Kadir (2018), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan

secara tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat pajak yang menyebabkan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Aini & Nurhayati (2022) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan apabila wajib pajak ingin sosialisasi dapat memudahkan dan bermanfaat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan dalam penelitian menurut Yuliani (2022), menyatakan bahwa dengan sosialisasi perpajakan secara tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Studi Empiris

Studi empiris merupakan hasil keputusan (*library research*) untuk memperoleh pemahaman studi-studi terdahulu yang relevan dengan masalah yang terlinti. Diantaranya adalah:

Tabel 2.1
Studi Empiris

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Walidain Birul Muhamad (2021)	Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Saat Pandemi Covid-19	Variabel Independen (X) 1. Insentif Pajak 2. Sosialisasi Pajak 3. Self Assesment system Variabel Dependen (Y) 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak, sosialisasi pajak dan self assesment system masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas tersebut secara bersama-sama memiliki

				pengaruh terhadap variabel terikat.
2.	Cahyani Gita Putu Luh, Noviani Naniek (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen (X) 1. Tarif Pajak 2. Pemahaman Pajak 3. Sanksi Pajak Variabel Depeden (Y) 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.
3.	Kurniasi Dilla, SE, M.Si., Ak, CA2 Halimatusyadiah	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan Dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Memiliki Npwp (Study Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Bengkulu	Variabel Independen (X) 1. Sosialisasi Perpajakan 2. Pemahaman 3. Kemudahan 4. Manfaat yang dirasakan wajib pajak Variabel Depeden (Y) 1. Kepatuhan Memiliki NPWP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kemudahan perpajakan, manfaat yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memiliki NPWP.
4.	Yuliani Yeni, Yanti Budi Harti (2022)	Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi, Metode Penghitungan, Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm	Variabel Independen (X) 1. Perubahan Tarif 2. Modernisasi 3. Metode Perhitungan 4. Insentif Pajak Variabel Depeden (Y) 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagian dapat dikaitkan dengan evolusi sistem perpajakan; 3) Tidak ada hubungan antara

				metode penghitungan pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM; 4) Kepatuhan wajib pajak badan usaha milik minoritas dan perempuan (UMKM) dapat ditingkatkan melalui penerapan insentif perpajakan.	
5.	Yulia Wijaya Romi, Permata Adawi M. (2020)	Yosi, Andri, Sari, Desi,	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang	<p>Variabel Independen (X)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Tingkat Pendidikan 4. Sosialisasi Perpajakan <p>Variabel Depeden(Y)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak 	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Apriani (2020)	Nisa	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran, Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm	<p>Variabel Independen (X)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas 2. kesadaran 3. Pemahaman Pajak 	Hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu dan referensi yang ada mengenai kepatuhan perpajakan, bahwa banyak sekali

			<p>Variabel Dependen (Y)</p> <p>1. Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terkait dengan beberapa peneliti yang memberikan beberapa kesimpulan yang berbeda yakni dengan hasil penelitian ada yang berpengaruh signifikan, tidak berpengaruh dan berpengaruh positif dari beberapa judul dan tema yang berbeda.</p>
7.	Erika Dwi Maulidina (2019)	<p>Pengaruh pemahaman dan persepsi wajib pajak atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus umkm yang terdaftar di kpp pratama sidoarjo selatan)</p>	<p>Variabel Independen (X)</p> <p>1. Pengaruh Pemahaman</p> <p>2. Persepsi wajib pajak atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018</p> <p>Variabel Dependen (Y)</p> <p>1. Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Temuan lain juga menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.</p>

8.	Nuri Hanifah (2021)	Pengaruh sosialisasi, himbauan, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak self assessment hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah kota blitar	<p>Variabel Independen (X)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pengaruh Sosialisasi, 2.Himbauan 3.Pemanfaatan system teknologi informasi elerktronik <p>Variabel Dependen (Y)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) variabel sosialisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak self assessment hotel. 2) variabel himbauan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak self assessment hotel. 3) variabel pemanfaatan sistem teknologi informasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak self assessment hotel. 4) variabel sosialisasi, himbauan, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak self assessment hotel.
9.	Panjaitan, Nurcahaya (2019)	PP no. 23 tahun 2018: pengaruh penurunan tarif, pengetahuan dan pemahaman pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus wajib pajak umkm	<p>Variabel Independen (X)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP no. 23 tahun 2018:pengaruh penurunan tariff 2.Pengetahuan 3.Pemahaman Pajak 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sedangkan</p>


		di kabupaten bekasi)	Variabel Dependen (Y) 1. Kepatuhan Wajib pajak	pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.		Pengaruh pengenaan pph final umkm terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan pada kpp pratama makassar selatan	Variabel Independen (X) 1. Pengaruh pengenaan PPh Final Variabel (Y) 1. kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengenaan PPh final UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengenaan PPh final UMKM dalam 5 tahun terakhir memberikan kontribusi sebanyak 7,19% terhadap penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Sumber Data Diolah oleh penulis (2023)



C. Kerangka Analisis

Untuk dapat melakukan penelitian ini dengan lebih mudah dan sistematis, maka diperlukan adanya kerangka analisis. Maka dari itu, penulis membuat kerangka analisis dalam penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran atas penelitian tersebut, dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Analisis



Keterangan :

-  : Menunjukkan hubungan variabel X dengan variabel Y
-  : Garis Pengaruh dan Hubungan
- X1 : Pemahaman Pajak
- X2 : Sosialisasi
- X3 : Pajak Penghasilan
- Y : Kepatuhan Wajib Pajak

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban dari rumusan pertanyaan atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya Sugiyono (2019, p. 93). Berdasarkan kerangka analisis diatas, maka hipotesis dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang paham tentang perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak terdapat paksaan. Namun, pemahaman

terhadap perpajakan seringkali diartikan salah oleh masyarakat, karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak. Jika masyarakat memiliki pandangan seperti ini, maka tingkat kepatuhan pajak akan sangat rendah dan membuat bangsa mengalami pendapatan yang turun dalam sektor perpajakan.

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui proses sebuah model pada individu wajib pajak tentang seberapa paham atas peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak telah memenuhi dalam peraturan perpajakan maka wajib pajak mempunyai kewajiban dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Penggunaan kewajiban perpajakan harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat mempunyai pemahaman yang baik dan benar mengenai peraturan perpajakan. Gardina dan Hariyanto, (2006) mengatakan 35 bahwa wajib pajak yang cenderung tidak patuh adalah wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan. Jika terdapat hasil yang tinggi pada kepatuhan wajib pajak, berarti terdapat hasil yang tinggi pada tingkat pemahaman wajib pajak. Dalam penelitian Masrurroh & Zulaikha, (2013) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Qodariyah et al (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Mulai dari Dirjen Pajak, pemerintah, media hingga masyarakat sendiri menjadi pelaku penting dalam pelaksanaan sosialisasi

perpajakan. Berdasarkan penelitian dari Walidain (2021) secara konsisten mendukung pernyataan diatas dengan hasil penelitiannya adalah sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, terdapat penelitian dari Walidain (2021) menunjukkan hasil yang serupa yaitu sosialisasi pajak berpengaruh dan signifikan dalam kepatuhan Wajib Pajak.

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

3. Pengaruh Penurunan Tarif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian Lhaga (2020) membuktikan bahwa penurunan tarif pajak berbanding terbalik dengan kepatuhan wajib pajak, semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti tarif pajak untuk UMKM diturunkan menjadi 0,5% dengan harapan utility wajib pajak akan meningkat dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dibandingkan saat tarif pajak 1%., maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Terdapat Pengaruh positif dan signifikan Penurunan Tarif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

